



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 142 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :-----

I WAYAN WIRA MURDANA, Tempat lahir Kayuamba, Tanggal 30 Mei 1994 Umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;-----
- Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon ;---
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalam surat permohonan tertanggal 12 Juni 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Juni 2012, dibawah register Nomor : 142/Pdt.P/2012/PNBLI, yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH SUWIRA dengan istri bernama NI LUH MURTIASIH yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Adat Bali dan agama hindu pada tanggal 10 September 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 205/ SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Marret 2012 ; -----

2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 1994, dan sejak lahir sampai permohonan ini diajukan kelahiran pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbatasnya informasi, sehingga kelahiran pemohon telah melampaui batas 1 (satu) tahun dari kelahiran, oleh kadrena itu untuk pengurusan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Disan Kependudukan dan Catatan sipil menurut Undang-undang diperlukan adanya Penetapan Kelahiran dari pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka sudah sepatutnya permohonan pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut masalah keperdataan sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli setelah permohonan ini diterima dan diperiksa selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I WAYAN WIRA MURDANA jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 30 Mei 1994 adalah sah anak kandung ke 1 (pwertama) dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH SUWIRA dengan istri NI LUH MURTIASIH ;
3. Mmerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kangtir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banglei agar mengenai kelahiran I WAYAN WIRA MURDANA tersebut dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang seang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 pemohon telah datang megnhadap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa setelah surat permohonan dari pemohon dibacakan tertinggal tersebut diatas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan bahwa ada perubahan didalam fositanya yang saat ini telah diubah dan tertulis tanggal 10 September 1993 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 205/Susut/WNI/2012 tanggal 09 Mafret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----

Menimbang, bahwa perubahan didalam posita tersebut , pemohon telahmengubahnya dan memberikan paraf ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya , pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang pula cocok dengan aslinya berupa :-----

- 1.Foto Copy surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli Nomor : 205/SUSUT/WNI/2012 tanggal 09 Maret 2012 diberi gtanda P.1-----
2. Foto Copy surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tiga an. I WAYAN WIRA MURDANA Nomor : 205/365/Pem/VI/DS tanggal 11 Juni 2012 diberi tanda P.2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Ijazah Menengah pertama Negeri 1 Susut an. I WAYAN WIRA MURDANA No. DN-22 DI 0005756 Tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Susust Bangli di beri tanda P.3.;-----
4. Foto Copy KARTU Tanda Penduduk an. I WAYAN WIRA MURDANA No. 5106013005940007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 12 Juni 2012 diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NI LUH MURTIASIH No. 5106014812740003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 09 Maret 2012 diberi tanda P.5;-
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. I NENGGAH SUWIRA No. 510601112750110 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 09 Maret 2012 diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy Kartu Keluarga an. I NENGGAH SUWIRA No. 51060123208060947 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 12 Juni 2012 diberi tanda P.7;---

Menimbang, bahwa bukti surat diatas ialah P.1. sampai dengan P.7. setelah dicocokkan dengan aslinya diepersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : .WAYAN SUARA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga adalah paman dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak ke1 (satu) dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama NI NENGGAH SUWIRA dengan NI LUH MURTIASIH yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara Adat Bali Agama Hindu pada tanggal 10 September 1993 yang dipuput oleh Jero Mangku Sinah bertempat diBr. Kayuambua Bangli bahwa perkawinan kedua orang tua pemohon telah dicatatkan sehingga sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan No. 205/Susust/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 09 Maret 2012 ;-----
- Bahwa pemohon hingga saat ini memang belum mempunyai Akta karena belum dicatatkan dan hanya mempunyai surat keterangan kelahiran Nomor : 470/365/Pem/VI/DS.T yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa Tiga pada atanggal 11 Juni 2012 ;-----
- Bahwa alas an dari pemohon terlambat untuk mendapatkan akta skelahiran adalah karena pemohon sibuk bersekolah di SMA Negeri No. 1 Susut seedangkan Bapak Pemohon yang bernama I NENGGAH SUWIRA sibuk bekerja sebagai pedagang dan Ibu Pemohon yang bernama NI LUH MURTIASIH sibuk bekerja sebagai pedagang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pemohon untuk mendapatkan penetapan akta skelahiran untuk melamar pekerjaan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Pemohon membenarkan ;-----

Saksi I WAYAN MADIA ARTAWA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga adalah paman dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak ke1 (satu) dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama NI NENGGAH SUWIRA dengan NI LUH MURTIASIH yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara Adat Bali Agama Hindu pada tanggal 10 September 1993 yang dipuput oleh Jero Mangku Sinah bertempat diBr. Kayuambua Bangli bahwa perkawinan kedua orang tua pemohon telah dicatatkan sehingga sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan No. 205/Susust/WNI/2010 yang dikeluarkan olehj Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 09 Maret 2012 ;-----
- Bahwa pemohon hingga saat ini memang belum mempunyai Akta karena belum dicatatkan dan hanya mempunyai surat keterangan kelahiran Nomor : 470/365/Pem/VI/DS.T yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa Tiga pada tanggal 11 Juni 2012 ;-----
- Bahwa alasan dari pemohon terlambat untuk mendapatkan akta skelahiran adalah karena pemohon sibuk bersekolah di SMA Negeri No. 1 Susut sedangkan Bapak Pemohon yang bernama I NENGGAH SUWIRA sibuk bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang dan Ibu Pemohon yang bernama NI LUH MURTIASIH
sibuk bekerja sebagai pedagang ;-----

- Bahwa tujuan dari pemohon untuk mendapatkan penetapan akta skelahrian
untuk melamar pekerjaan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Pemohon
Pemohon menyatakan benar dan tiedak keberatan ;-----

Menimbang bahwa , pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
alat bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang bahwa, para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang
duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini yang seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak
terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagai terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili pemohon berada didaerah hukum Pengadilan
Negeri Bangli, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta
memutuskan perkara permohonan pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melamar pekerjaan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P1 (kutipan akta perkawinan) P.2 Surat Keterangan Kelahiran , P.3 (ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Susut) P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN WIRA MURDANA, P.5 (Kartu Tanda Penduduk an. NI LUH MURTIASIH) ,P.6 Kaartu Tanda Penduduk an. I NEGNAH SUWIRA) dn P.7 (kartu keluarga) dihubungkan dengan saksi-saksi serta permohonan Pemohon maka dapt disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pemohon yang bernama I WAYAN WIRA MURDANA dilahirkan di Kayuambua pada tanggal 30 Mei 1994 yang saat ini belum mempunyai akta skelahiran karfena spemohon sibuk bersekolah sedangkan Ibu Pemohon yang bernama NI LUH MURTIASIH dan Bapak Pemohon yang bernama I NENGAH SUWIRA, kedua orang tersebut bekerja sebagai pedagang ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan paal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang melampaui bagtas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang , bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut , Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar pemohon untuk mengajukan permohonan akta kelahiran pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;-----

2.Menetapkan menurut hokum bahwa I WAYAN WIRA MURDANA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kayuambua pada tanggal 30 Mei 1994 adalah sah anak kadhung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH SUWIRA dengan istri bernama NI LUH MURTIASIH

3. Memeringtahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ,
agar mengenai kelahiran I WAYAN WIRA MURDANA jenis kelamin laki-laki
yang lahir di Kayuambua pada tanggal 30 Mei 1994 adalah sah anak
kadnung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama -----
I NENGAH SUWIRA dengan istri bernama NI LUH MURITASIH dapat
dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang
sedang berjalan untuk segera diterbitkan AKTA Kelahiran ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon
sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 25 Juni 2012, oleh
SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam
siding terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I
MADE CATRA,SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli
serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

Hakim,

t.t.d

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya.....

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp..... 30.000,-
- Biaya proses perkara.....Rp. 39.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-

JumlahRp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)